



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



10. Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.
11. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang di daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi.
12. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang di daerah untuk penyelenggaraan menara telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.



Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian atas Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur meliputi :
 - a. nilai tinggi menara;
 - b. nilai lokasi menara;
 - c. nilai jenis menara; dan
 - d. tarif dasar.
- (2) Indeks nilai tinggi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan 12 (dua belas) meter dengan indeks 1,0 (satu);
 - b. Lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan indeks 1,1 (satu koma satu);
 - c. Lebih dari 24 (dua puluh empat) meter sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter dengan indeks 1,2 (satu koma dua);
 - d. Lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - e. Lebih dari 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter dengan 1,4 (satu koma empat); dan
 - f. Lebih dari 60 (enam puluh) meter dengan indeks 1,5 (satu koma lima).
- (3) Indeks nilai lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan dengan indeks 1,0 (satu);
 - b. Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan dengan indeks 1,2 (satu koma dua); dan



- c. Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan dengan indeks 1,4 (satu koma empat).
- (4) Indeks nilai jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. Menara Pole dan/atau Rooftop dengan indeks 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. Menara 3 kaki dengan indeks 1,0 (satu); dan
 - c. Menara 4 kaki dengan indeks 1,1 (satu koma satu).
- (5) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor, dan biaya dokumentasi.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah menara telekomunikasi difungsikan dengan disertai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dinas memungut retribusi menggunakan SKRD.



- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan Dinas atau langsung pada Kas Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Wajib Retribusi yang membayar langsung pada Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5 (lima).
- (3) Wajib Retribusi yang membayar lewat Bendahara Penerimaan, menerima tanda terima setoran (TTS) dari bendahara penerimaan.
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas yang menerima setoran retribusi, wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang tersebut diterima.
- (3) Setoran Retribusi ke Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5 (lima).



BAB X
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenis.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 71 TAHUN 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. RUMUS

Rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara sebagai berikut:

$$TR = NT \times NL \times NJ \times TD$$

Keterangan :

- TR = Tarif Retribusi
NT = Nilai Tinggi Menara
NL = Nilai Lokasi Menara
NJ = Nilai Jenis Menara
TD = Tarif Dasar

B. INDEK LOKASI PENDIRIAN MENARA

NO	LOKASI PENDIRIAN	INDEK
1.	Bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan	1,0
2.	Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan	1,2
3.	Bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di perkotaan	1,4

C. INDEK KETINGGIAN MENARA

NO	KETINGGIAN MENARA	INDEK
1.	Sampai dengan 12 meter	1,0
2.	Lebih dari 12 meter sampai dengan 24 meter	1,1
3.	Lebih dari 24 meter sampai dengan 36 meter	1,2
4.	Lebih dari 36 meter sampai dengan 48 meter	1,3
5.	Lebih dari 48 meter sampai dengan 60 meter	1,4
6.	Lebih dari 60 meter	1,5

D. INDEK JENIS MENARA

NO	JENIS MENARA	INDEK
1.	Menara Pole dan/atau Rooftop	0,9
2.	Menara 3 kaki	1,0
3.	Menara 4 kaki	1,1



E. TARIF DASAR

NO	URAIAN	Vol	Sat	Harga Sat (Rp)	Jml harga sat (Rp)
	Honorarium 4 org 2 kkg/th petugas x	8	ok	300.000	2.400.000
	Transportasi/ 4 org 2 kkg/th SPPD x	8	Ok	70.000	540.000
	ATK	2	Oh	75.000	150.000
	Dokumentasi	2	Oh	50.000	100.000
	Jumlah				3.110.000

KETERANGAN :

1. Tarif Dasar adalah hasil penghitungan komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang oleh menara telekomunikasi terdiri dari honorarium petugas, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor dan biaya dokumentasi.
2. Contoh perhitungan retribusi menara telekomunikasi :
Perusahaan Penyedia Menara Telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter, dengan model pembangunan menara telekomunikasi 4 kaki.
Maka perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut :

$$TR = NT \times NL \times NJ \times TD$$

$$NT = 1.5 \text{ (tinggi menara lebih dari 60 meter)}$$

$$NL = 1,4 \text{ (Kel Gayam terletak di pusat keramaian dan perdagangan diperkotaan)}$$

$$NJ = 1,1 \text{ (menara telekomunikasi berdiri berkaki 4)}$$

$$TD = \text{Rp. } 3.110.000,-$$

$$TR = 1,5 \times 1,4 \times 1,1 \times \text{Rp. } 3.110.000,-$$

$$= \text{Rp. } 7.184.100,-$$

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DPUPR Jl. Rajawali No . 8 Sukoharjo	S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
Nama :	Alamat :	Nomor Objek Pajak (PBB) :
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi : Periode : Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
	Jumlah Sanksi	Rp.
	Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Sukoharjo No. Rek.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Sukoharjo,
 An. Bupati Sukoharjo
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

NAMA TERANG
 NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DPUPR Jl. Rajawali No . 8 Sukoharjo		S S R D (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) : Menyetor berdasarkan : SKRD			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi : Periode :	Rp.	
	Denda Retribusi	Rp.	
	Jumlah Setoran Retribusi	Rp.	
Dengan Huruf :			
Sukoharjo, Penyetor (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Nama Operator :
 Pemilik Menara :
 Alamat Menara :

 Titik Koordinat :
 Tinggi Antena :
 Luas Area : X meter
 Tahun :

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH	
Tarif Retribusi (TR)	= $NT \times NL \times NJ \times TD$ = Rp.
KETERANGAN Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
, tgl

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

